



**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

2025

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120

Telp. (62-21) 63858269-70, Fax. (62-21) 63858275

LEMBAR PERSETUJUAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
DISIAPKAN OLEH:				
1	Akhmad Aulia Nafish	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama		28 November 2025
DIPERIKSA OLEH:				
1	Satria Prahara	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		28 November 2025
2	Eko Legowo	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya		28 November 2025
DISAHKAN OLEH:				
1	Indra Gunawan	Kepala Biro Organisasi dan Umum		

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
BAB II. ANALISIS PELAKSANAAN FKP DAN RENCANA AKSI	4
1. Analisis Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	4
2. Rencana Aksi	7
BAB III. KESIMPULAN	8
LAMPIRAN I. MATRIKS PELAKSANAAN FKP TAHUN BERJALAN	9

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

BAB II. ANALISIS PELAKSANAAN FKP DAN RENCANA AKSI

1. Analisis Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah, Selanjutnya, Kelompok Fungsi Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Umum melakukan pendampingan kepada seluruh Organisasi Pelayanan Publik (OPP) yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Adapun pendampingan yang dilakukan terkait persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut FKP pada tanggal 12 Juni 2025.

Berdasarkan hasil pelaksanaan FKP Organisasi Penyelenggara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir rekapitulasi laporan FKP yang sudah dilakukan, sebanyak 6 (enam) OPP telah menyampaikan laporan. Terdapat 2 (dua) OPP yang belum dapat menyampaikan laporan FKP. Selanjutnya, hasil pelaksanaan FKP Organisasi Penyelenggara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dianalisis melalui aspek-aspek berikut :

1. Sumber Input Pengambilan Tema FKP

Sumber input merupakan sumber data atau informasi berupa saran, masukan, ataupun pengaduan yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam FKP. Organisasi Pelayanan Publik pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir menggunakan sumber input berupa hasil Survei Kepuasan Masyarakat, pertemuan stakeholder, media sosial, pengelolaan pengaduan secara manual maupun kanal pengaduan (SP4N-LAPOR!), dan berbagai data lainnya.

2. Bentuk Penyelenggaraan FKP

Penyelenggaraan FKP dilakukan secara tatap muka melalui luring, daring, maupun *hybrid*. Penyelenggaraan FKP yang dilakukan secara luring yaitu sebanyak 3 atau (37,5%) dari 8 (delapan) OPP di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Selanjutnya, 2 (25%) Organisasi Penyelenggara secara daring, dan 1 (12,5%) Organisasi Penyelenggara secara *hybrid*.

3. Tema FKP

Tema dalam pelaksanaan FKP adalah segala hal yang berkaitan dengan jenis layanan yang dimiliki dan dibahas dalam pelaksanaan FKP. Adapun berdasarkan hasil Laporan FKP yang masuk melalui Biro Organisasi dan Umum dengan beberapa tema yang dibahas, antara lain:

OPP	Judul FKP
Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi dan Validasi Bungkus ZRA RSUP Dr. Kariadi Semarang
Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Layanan Konsultasi terkait Regulasi Pekerja Radiasi
Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir	Kordinasi Laboratorium Dosimetri dan Pengembangan Balis PENDORA, Kegiatan Evaluasi Sistem Inspeksi Limbah, Lingkungan, MIR dan Dosis Pekerja Radiasi
	Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Inspeksi Instalasi Nuklir, Kegiatan Modul Aplikasi Teknis Sistem Informasi Inspeksi
Balai Pendidikan dan Pelatihan	Evaluasi Pemenuhan Kompetensi Proteksi Keselamatan Radiasi bagi Tenaga Kesehatan yang Bekerja pada Fasilitas Radiologi Intervensional
Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Bimbingan Teknis Sensus Ketenaganukliran terkait Sumber Radiasi Pengion
Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	Pembinaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif.

4. Ruang Lingkup Pembahasan dalam FKP

Ruang Lingkup FKP adalah cakupan pembahasan dan pemecahan masalah dari tema yang dibahas dalam pelaksanaan FKP. Organisasi Pelayanan Publik membahas terkait Sosialisasi kebijakan/regulasi baru, Penjelasan teknis layanan publik yang dilakukan oleh OPP, umpan balik untuk perbaikan layanan OPP, Perbaikan sistem, serta Penyusunan modul dan standar.

5. Waktu Pelaksanaan FKP

Pada Tahun 2025 jumlah OPP melaksanakan FKP pada Triwulan II sebanyak 1 (satu) Organisasi Penyelenggaran (12,5%), Triwulan III sebanyak 2 (dua) Organisasi Penyelenggara (25%), Triwulan IV sebanyak 3 (tiga) Organisasi Penyelenggara (37,5%).

6. Pihak yang Terlibat dalam FKP

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir diantaranya :

- a. Penyelenggara Layanan;
- b. Pengguna Layanan;
- c. Stakeholder Pelayanan Publik;
- d. Ahli/Pakar;
- e. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

7. Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi dari FKP

Hasil yang dimaksud menjelaskan hasil pembahasan dan pemecahan masalah yang dilakukan. Kesimpulan merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi adalah saran/anjuran yang didapat selama pelaksanaan kegiatan dan dapat berupa saran tindak lanjut berdasarkan hasil yang didapat dari FKP. Sebagian besar hasil/kesimpulan/rekomendasi dari pelaksanaan FKP yang dilaksanakan oleh OPP pada lingkup Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara garis besar meliputi :

- a. Masalah data, administrasi, dan perizinan
- b. Permasalahan dalam proses pelatihan dan pemenuhan kompetensi pekerja radiasi
- c. Permasalahan dalam sistem inspeksi dan pemantauan keselamatan

- d. Kebutuhan pengembangan sistem teknologi informasi
- e. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman stakeholder
- f. Peningkatan edukasi dan sosialisasi
- g. Penyempurnaan sistem informasi layanan
- h. Standarisasi dan harmonisasi ketentuan
- i. Penguatan proses perizinan dan kepatuhan pemegang izin
- j. Inovasi dan pengembangan layanan pelatihan
- k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut

2. Rencana Aksi

Biro Organisasi dan Umum akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara rutin setiap tahun, khususnya yang terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan FKP yang dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Biro Organisasi dan Umum juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara juga untuk menindaklanjuti setiap hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan FKP.

BAB III. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Lingkup Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilaksanakan mulai dari bulan Juli hingga Oktober Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Organisasi Pelayanan Publik lingkup Badan Pengawas Tenaga Nuklir 6 (enam) yang telah melaksanakan FKP dan 2 (dua) belum melaksanakan FKP;
2. Berdasarkan hasil penjarangan masalah dalam FKP, terdapat beberapa permasalahan utama yang harus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain:
 - a. Masalah data, administrasi, dan perizinan
 - b. Permasalahan dalam proses pelatihan dan pemenuhan kompetensi pekerja radiasi
 - c. Permasalahan dalam sistem inspeksi dan pemantauan keselamatan
 - d. Kebutuhan pengembangan sistem teknologi informasi
 - e. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman stakeholder
3. Hasil identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan pada berita acara nantinya akan ditindak lanjuti oleh masing-masing OPP dan disampaikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN I. MATRIKS PELAKSANAAN FKP TAHUN BERJALAN

MATRIKS PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

1. Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/wMzpNJntcNeK3jJ>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/ Luring/ Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1.	Daring	Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi dan Validasi Bungkusan ZRA RSUP Dr. Kariadi Semarang	pemberian bimbingan dan penjelasan rinci mengenai regulasi, persyaratan, dan prosedur teknis pengajuan Sertifikasi Kelayakan Bungkusan ZRA kepada pemohon izin.	13 Oktober 2025	1. Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Sertifikasi dan Validasi beserta staf 2. Perwakilan RSUP Dr. Kariadi Semarang 3. Perwakilan PT. Radpro Energi Mandiri	Pemohon Izin dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Kelayakan Bungkusan berdasarkan Surat Edaran Kepala BAPETEN No. 0744 Tahun 2025 tentang Ketentuan Khusus dalam Pengangkutan ZRA Terbungkus yang Tidak Digunakan. DPIBN memaparkan persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi Kelayakan Bungkusan ZRA sebagai berikut : 1. Surat permohonan sertifikasi kelayakan bungkusan zat radioaktif yang ditandatangani oleh Pemegang Izin ditujukan kepada Kepala BAPETEN c.q. Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir; 2. Persyaratan teknis bungkusan yang diajukan mencakup paling kurang: a) Desain bungkusan zat radioaktif; b) Tingkat paparan radiasi; c) Indeks angkutan; d) Penentuan kategori bungkusan (Indeks Angkutan dan paparan radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar bungkusan/pembungkusan luar harus memenuhi ketentuan kategori

						bungkusan/pembungkus luar); e) Zat radioaktif yang dimuat dalam bungkusan; f) Aktivitas zat radioaktif; g) Pelabelan bungkusan yang dilengkapi dengan Nomor PBB 2919; 3. Hasil pengujian kelayakan Bungkusan; 4. Tujuan dan rute pengiriman bungkusan; dan 5. Bukti pembayaran permohonan sertifikasi kelayakan bungkusan zat radioaktif dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
						Ditampilkan simulasi pengajuan permohonan di Balis supaya Pemohon Izin memahami cara Pengajuan izin di Balis sebagaimana berikut : a. Pada menu Instalasi & Bahan Nuklir, klik Penerbitan Ketetapan, lalu Permohonan. b. Klik buat permohonan c. Pada Layanan Balis Pilih Sertifikasi dan Validasi d. Pada Bidang Balis Pilih Sertifikasi dan Validasi Bungkusan Zat Radioaktif e. Pada Jenis Permohonan pilih Baru f f. Pada Lingkup (Kegiatan) pilih Sertifikasi Kelayakan Bungkusan Zat Radioaktif g. Pada Sub Lingkup pilih Sertifikasi Kelayakan Bungkusan Zat Radioaktif h. Lalu klik buat permohonan i. Pada Form Isian untuk mengisi Indeks Angkut, Kategori Bungkusan, Aktivitas Zat Radioaktif Awal dalam Tbq, Aktivitas Zat Radioaktif Sisa dalam Tbq. j. Pada Dokumen untuk mengunggah Sertifikat Desain Zat Radioaktif, Hasil Pengujian Kelayakan Bungkusan (uji usap untuk kontaminasi permukaan), Rute Pengangkutan Bungkusan Zat Radioaktif, Surat Permohonan, Desain Bungkusan ZRA, Tingkat Paparan Radiasi, Pelabelan Bungkusan.

2. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/m3jGKKBWSDQScbP>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1.	Luring	Layanan Konsultasi terkait Regulasi Pekerja Radiasi	Layanan Konsultasi Peraturan Perundang-undangan terkait pekerja radiasi	7 Juli 2025	- Perwakilan manajemen dan staf RS PELNI - Perwakilan manajemen dan staf DP2FRZR BAPETEN	PPR perlu melakukan evaluasi terhadap pekerja yang bekerja di fasilitas apakah merupakan pekerja radiasi atau bukan.
						Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
						PPR harus melakukan evaluasi terhadap pekerja yang bekerja di fasilitas apakah merupakan pekerja radiasi atau bukan.
						Pemegang izin harus melakukan revisi izin pemanfaatan dengan mencantumkan seluruh pekerja yang dianggap sebagai pekerja radiasi.
						- Pemegang izin tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan TLD bagi pekerja yang tidak tercantum dalam izin pemanfaatan - Pemegang izin harus mengajukan revisi izin pemanfaatan jika pekerja tersebut dianggap sebagai pekerja radiasi
						Pemegang izin diminta untuk menyampaikan surat resmi kepada Pimpinan BAPETEN, disertai dengan deskripsi yang menjelaskan

						permasalahan yang sedang dihadapi.
--	--	--	--	--	--	------------------------------------

3. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/AmMEQ2Qi25HDozi>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1.	Luring	Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Sistem Inspeksi Instalasi Nuklir, Kegiatan Modul Aplikasi Teknis Sistem Informasi Inspeksi	● Pengembangan sistem inspeksi ● Modul aplikasi teknis sistem informasi inspeksi	14 Oktober 2025	● ITRR, DPFK, BRIN ● IPLR, DPFK, BRIN ● KHIPSB3, DPFK, BRIN ● IRM, DPFK, BRIN ● IEBE, DPFK, BRIN ● RSG-GAS, DPFK, BRIN ● DIIBN, BAPETEN ● BPIK, BAPETEN ● BOU, BAPETEN	LHI yang disampaikan ke fasilitas hanya 3 tindak lanjut terakhir sehingga dapat mengurangi banyaknya isi di LHI. Namun dalam sistem Balis SMILE, data-data dari tindak lanjut sebelumnya masih dapat dilihat oleh inspektur dan fasilitas. Perlu sosialisasi terhadap komponen penilaian IKK kepada fasilitas INNR dan FR agar selaras dalam penilaian setiap inspeksi Nilai IKK dapat dimasukkan dalam Surat Pengantar Hasil Inspeksi (SPHI) agar manajemen fasilitas mendapatkan informasi mengenai nilai IKK fasilitas Perlu rutin dilakukan sosialisasi dan FGD ke fasilitas INNR dan FR terkait Balis SMILE untuk menyampaikan kewajiban pengisian parameter keselamatan dan penyampaian komponen komponen Balis SMILE yang dapat dilihat oleh pihak fasilitas Akan dibuat media penilaian inspektur yang akan disampaikan kepada fasilitas setiap pelaksanaan inspeksi.

2.	Luring	Kordinasi Laboratorium Dosimetri dan Pengembangan Balis PENDORA, Kegiatan Evaluasi Sistem Inspeksi Limbah, Lingkungan, MIR dan Dosis Pekerja Radiasi	• Kordinasi Laboratorium Dosimetri dan Pengembangan Balis PENDORA • Kegiatan Evaluasi Sistem Inspeksi Limbah, Lingkungan, MIR dan Dosis Pekerja Radiasi	28 Oktober 2025	• Lab LTKMR DPFK, BRIN • Lab PDPL, DPLFRKST, BRIN • BPAFK Jakarta • BPAFK Medan • BPAFK Surakarta • BPAFK Surabaya • PT. Maqass Techrad • PT. Aлыпz Indonesia • PT. Greenova Daya Prima • PT. NuklindoLab JKRL • DIIBN, BAPETEN • BPIK, BAPETEN • DPFZR, BAPETEN • DIFRZR, BAPETEN • DKKN, BAPETEN • BOU, BAPETEN	PENDORA sudah dalam tahap pengembangan menjadi PENDORA 2.0 yang inputan data permohonan evaluasi dosis perorangannya dilakukan oleh instansi pemegang izin sesuai data pekerja dan alamat instansi terkini, dan penggunaan PEDNORA 2.0 tersebut akan segera di launching penggunaannya pada Semester 1 tahun 2026 BAPETEN dan labdos agar terus mengingatkan pemegang izin (instansi) untuk melakukan registrasi pekerja sejalan dengan distem BALIS PENDORA 2.0 Akan dibuat sosialisasi penggunaan BALIS PENDORA 2.0 oleh BAPETEN untuk pemegang izin sekaligus di dalamnya ada teknis terkait registrasi pekerja
----	--------	--	--	-----------------	--	---

4. Balai Pendidikan dan Pelatihan

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/tyjPTKRDkdKJZeN>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1.	Hybrid	Evaluasi Pemenuhan Kompetensi Proteksi Keselamatan Radiasi bagi Tenaga Kesehatan yang Bekerja pada Fasilitas Radiologi	Evaluasi Pemenuhan Kompetensi Proteksi Keselamatan Radiasi bagi Tenaga Kesehatan	21 Oktober 2025	• Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan • Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI) • Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia	• Melakukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi terkait kompetensi proteksi radiasi yang harus dimiliki pekerja radiasi/tenaga kesehatan kepada perhimpunan profesi melalui webinar dan workshop.

		Intervensional			(PERSPEBSI) - Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Torak Kardiak, Vaskular Indonesia (HBTKVI) - Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) - Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Vaskular dan Endovaskular Indonesia (PESBEVI) - Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) - Perhimpunan Dokter Neurologi Seluruh Indonesia (PERDOSNI) - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) - Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) - Ikatan Ners Kardiovaskular Indonesia (INKAVIN) - Himpunan Perawat Anastesi Indonesia (HIPANI) - Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) - Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita - Siloam Training Center - Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI) Cabang Jakarta - Center for Medical Physics and Biophysics (CMPB) Universitas Indonesia - Smart Solution FSM Universitas Diponegoro	- Memberikan dukungan teknis, informasi jadwal pelatihan, serta fasilitasi pendaftaran bagi anggota perhimpunan Melakukan koordinasi dan konsultasi antara Bapeten dan kolegium profesi dalam menentukan bobot dan pengakuan kegiatan proteksi radiasi. - Pelaksanaan pela han dilakukan pada weekend - Pelatihan diselenggarakan secara in-house disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya di Rumah Sakit - Bapeten menyusun modul pelatihan yang bisa digunakan oleh stakeholder untuk pelaksanaan/penyelenggaraan pelatihan - Bapeten menyelenggarakan pelatihan training of trainer (TOT) - Melakukan koordinasi internal antara Balai Diklat dan Direktorat Perijinan untuk menyampaikan usulan koordinasi three-partied antara Bapeten, BPJS, dan Kemenkes - BAPETEN perlu menggalakkan sosialisasi ketentuan Pelatihan Proteksi dan Keselamatan radiasi kepada pihak terkait baik BPJS maupun pemegang izin
--	--	----------------	--	--	---	--

					● Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II ● Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI) ● Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DPW DKI Jakarta ● Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Provinsi Dki Jakarta	
--	--	--	--	--	---	--

5. Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/xCDNeEBP3PkRaJs>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1	Luring	Bimbingan Teknis Sensus Ketenaganukliran terkait Sumber Radiasi Pengion	Bimbingan Teknis Sensus Ketenaganukliran Sumber Radiasi Pengion (SRP)	Selasa –Rabu, 16 -17 September 2025	● Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ● Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ● Perwakilan Rumah Sakit Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion ● Perwakilan Laboratorium Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion ● Perwakilan Perusahaan Bidang Industri Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	1. Data Sumber Radiasi Pengion yang masuk sudah memiliki identitas khusus atau master.id; 2. Data master.id tersebut yang dijadikan rujukan pada saat pelaku usaha melakukan uji kesesuaian maupun mengajukan izin melalui sistem BALIS. 3. Data SRP yang sudah masuk ke sistem BALIS sebelumnya harus dilakukan validasi oleh inspektur melalui sistem BALIS INFARA dan verifikasi di lapangan. 1. Proses cleansing data sedang dilaksanakan oleh inspektur di DIFRZR; 2. Sistem Validasi SRP di BALIS INFARA sedang dalam proses

						perbaikan dan User Requirements (UR) sedang dalam proses pembuatan; 3. Mekanisme kegiatan sensus akan melibatkan seluruh Inspektur yang ada di BAPETEN
						Sistem sedang dalam proses perbaikan terutama untuk melaksanakan kegiatan validasi Sumber Radiasi Pngion atau Sensus Ketenaganukliran
						Secara details nanti akan dibuatkan rincian pelaksanaan sensus dan apa saja yang harus disiapkan oleh peserta

6. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

(link laporan FKP <https://cloud.bapeten.go.id/index.php/s/doNycmefFFxbMMM>)

No.	Bentuk Penyelenggaraan (Daring/Luring/Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksanaan	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi Perbaikan
1	Daring	Pembinaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Zat Radioaktif.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Zat Radioaktif.	Kamis 24 April 2025	- Organisasi Riset Teknologi Nuklir - Badan Riset dan Inovasi Nasional - Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran - Badan Riset dan Inovasi Nasional - Mining Industry Indonesia	Pemrakarsa perizinan RP dan ZRA wajib melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang berpotensi terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tahap pra-perizinan dan/atau sebelum pengajuan izin konstruksi.

					(MIND ID) • PT. Thorcon Power Indonesia • PT. Pertamina • PT. PLN • PT. PLN Indonesia Power • PT. PLN Nusantara Power • PT. Pupuk Indonesia • PT. Timah • Dewan Energi Nasional • Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - Kementerian ESDM • Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara – Kementerian ESDM • Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan - Kementerian ESDM • Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan - Kementerian ESDM • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tinggi • Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan hidup	Kewajiban sosialisasi menjadi salah satu indikator kelengkapan perizinan. Penyusunan regulasi pelaksana dan integrasi sistem data keamanan secara nasional agar pelaksanaan PP 45/2023 menjadi lebih efektif, komprehensif, dan sesuai dengan standar IAEA. • Mengintegrasikan ketentuan tentang radon dan NORM ke dalam revisi PP 45/2023 agar memiliki kekuatan hukum eksplisit. • Membangun program nasional pemantauan paparan radiasi alamiah (National Radon Program) yang mencakup: • Pemetaan zona paparan tinggi. • Sosialisasi risiko radon kepada masyarakat. • Program mitigasi
--	--	--	--	--	---	---

					• Perwakilan Inspektur Tambang Minerba khususnya Provinsi Bangka Belitung • Pemerintah Provinsi Bangka Belitung • Pemerintah Daerah Bangka Tengah • Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat • Pemerintah Daerah Bengkayang	bangunan dan tempat kerja berisiko tinggi. • Mengusulkan BRIN agar membuat Kepres/Perpres tentang tunjangan bahaya radiasi untuk pegawai BRIN kepada Sekretariat Negara melalui koordinasi • Mengusulkan BRIB agar memperkuat sistem pemantauan dosis radiasi dan data pegawai terpapar sebagai dasar administrasi dan audit tunjangan.
--	--	--	--	--	---	---

